

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perusahaan pembiayaan syariah, pengkajian risiko kredit harus dimulai dari transaksi yang dibiayai. Pembiayaan syariah timbul karena adanya transaksi yang mendasarinya, dan setiap transaksi berkaitan erat dengan akad (perjanjian) khusus yang mengaturnya. Dalam hal ini, akad merupakan ikatan antara pihak kreditor dan debitor yang timbul dari ijab atau “*offer*” dan kabul atau “*acceptance*” dari masing-masing pihak tersebut, dan sekaligus merupakan komitmen atau kewajiban bagi kedua belah pihak untuk memenuhinya.

Dalam Islam, pemenuhan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan khidmad, penuh dengan kejujuran dan ketulusan, karena bukan saja merupakan ketentuan hukum positif, tetapi juga merupakan perintah agama.¹ Kegagalan atau kelalaian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajiban atau komitmen ini menimbulkan risiko bagi salah satu pihak. Bagi perusahaan pembiayaan syariah, risiko yang timbul dari pihak nasabah yang tidak memenuhi kewajiban atau komitmennya berdasarkan suatu akad merupakan bentuk risiko termasuk risiko kredit atau pembiayaan yang harus dikaji dan dihadapi.

¹ Nawawi, 2009, *Hukum Jaminan Akad*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 36

Resiko kredit adalah gagalnya salah satu pihak untuk melakukan pembayaran, juga dapat berlaku pada resiko yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan syariah maupun bank syariah.² Menurut Khan dan Ahmed, resiko kredit pada pembiayaan syariah adalah dalam bentuk resiko penyelesaian atas penyerahan barang, misalnya dalam akad salam atau istishna; atau penyelesaian pembayaran yang tertunda atas penjualan atau penyewaan barang, misalnya dalam hal akad murabaha atau ijara; atau yang muncul ketika salah satu pihak dari transaksi bisnis harus membayar uang sebagai hasil usaha, misalnya pada akad mudharaba, sehingga memungkinkan timbulnya kerugian apabila pembayaran atau penyerahan barang itu tidak terlaksana.³

Dalam menangani tagihan tunggakan pembayaran debitor yang tertunggak tersebut, umumnya semua perusahaan pembiayaan memiliki departemen khusus yang disebut *Departemen Collection* atau *Account Management* yang bertugas menangani dan mengelolah kontrak-kontrak debitor tersebut. Pengelolaan kontrak-kontrak debitor tersebut dimulai sejak debitor akan masuk jatuh tempo atau 3 hari sebelum jatuh tempo pembayaran hingga jatuh masuk jatuh tempo pembayaran.

Sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati bersama antara *kreditor* dengan *debitor*, seperti yang tertuang dalam pasal 5 tentang wanprestasi telah dijelaskan bahwa jika pihak kedua (*debitor*) lalai atau gagal melakukan pembayaran berdasarkan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka tindakan tersebut adalah tindakan wanprestasi. Hal ini bahkan tidak perlu dibuktikan dengan cara apapun, cukup dengan tindakan gagal bayar tersebut dianggap sudah terbukti melakukan wanprestasi.

Akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut membuat perusahaan memberlakukan sistem denda atau ganti rugi kepada *debitor*. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik *debitor* secara tidak langsung bahwa ada denda atau ganti rugi yang harus

² Scroeck, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 72.

³ Khan dan Ahmed, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Pembiayaan*, Kencana: Jakarta, 2001, hal. 78

dibayar jika *debitor* melakukan tindakan wanprestasi dalam bentuk gagal bayar, walaupun pada prakteknya tidak semua perusahaan pembiayaan syariah menjadikan denda atau ganti rugi sebagai profit melainkan sebagai dana sosial termasuk PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru.

PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru merupakan salah satu cabang PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* yang berkantor pusat di Gedung Artaloka Building Jakarta Pusat. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Muamalat yang bergerak dalam bidang pembiayaan dengan akad murabahah untuk bisnis roda empat baru, roda empat purna pakai, roda dua baru, roda dua purna pakai dan pemberian dana bantuan baik untuk keperluan berobat rumah sakit, biaya pendidikan, biaya renovasi tempat tinggal dan modal usaha.

PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru sendiri telah memiliki *customer* atau *debitor* lebih dari 1.400 *customer* yang tersebar diseluruh Kota Pekanbaru hingga luar Kota Pekanbaru seperti Kampar, Rokan Hulu, Duri, Dumai, Kandis, Rengat, Taluk Kuantan dan Kerinci. Hingga saat ini PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru adalah satu-satunya perusahaan pembiayaan syariah yang tetap *exist* di Pekanbaru, Riau.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru tetap mengacu pada Standar Operasional Perusahaan (SOP), kemudian mengacu pada kebijakan Dewan Pengawas Syariah dan Peraturan Pemerintah termasuk dalam hal ini adalah pendaftaran fidusia terhadap kendaraan-kendaraan yang dibeli secara tangguh oleh *debitor*. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah dijelaskan dalam bab III bagian kedua tentang pendaftaran jaminan

fidusia dijelaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan fidusianya. Kemudian dalam pasal 15 ayat 2 telah dijelaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴

Dalam pasal 15 ayata (3) telah dijelaskan bahwa apabila *debitor* cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasannya sendiri. Berdasarkan beberapa pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan wanprestasi atau gagal bayar adalah pengembalian barang jaminan fidusia yang secara hukum dianggap memiliki kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan dan memiliki hukum tetap.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru memiliki *departement* 3 *departement* khusus yang bertugas mengelolah *account-account* perusahaan yang berjumlah lebih dari 1.400 kontrak. Ketiga *departement* tersebut adalah :

1. *Departement Collection* atau *Account Management*
2. *Departement Remedial*
3. *Departement Recovery* dan *Litigasi*

Departement Collection atau *Account Management* adalah *departemen* khusus yang menangani tagihan *debitor* antara 3 hari keterlambatan atau h+3 dari tanggal jatuh tempo hingga keterlambatan 2 bulan atau h+60 dari tanggal jatuh tempo. Umumnya *departemen* ini dikelola oleh karyawan internal perusahaan yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan *departement remedial* dan *departement recovery* dan *litigasi*.

4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Secara umum, *departemen* ini memiliki tugas khusus untuk melakukan penagihan kepada *debitor* dan tidak di prioritaskan untuk melakukan eksekusi barang jaminan fidusia kecuali dalam kondisi *urgent* seperti adanya indikasi *debitor* akan pindah alamat yang menyebabkan barang jaminan terancam hilang atau adanya iktikad baik dari *debitor* untuk mengembalikan barang jaminan fidusia dikarenakan sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran.

Selain bertugas untuk menagih pembayaran dari *debitor*, *collector* dalam *departemen* ini juga diberi tugas khusus untuk menjalankan Surat Peringatan (SP) I, Surat Peringatan (SP) II dan Surat Peringatan (SP) III. Surat Peringatan (SP) ini akan dikeluarkan oleh *departement collection* kepada *collector* untuk didistribusikan kepada *debitor* yang mengalami tunggakan pembayaran sejak terlambat 7 hari dari tanggal jatuh tempo untuk Surat Peringatan (SP) I, kemudian untuk 14 hari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo untuk Surat Peringatan (SP) II dan 21 hari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo untuk Surat Peringatan (SP) III dan kemudian surat penarikan dilakukan setelah 24 hari keterlambatan atau setelah Surat Peringatan (SP) III dikeluarkan.⁵

Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah *collector* tidak dapat melakukan pendistribusian Surat Peringatan (SP) I, II dan III dengan baik dengan alasan terlalu banyak *account* yang harus di kelolah. Akibat hukum yang timbul adalah sulitnya *team* dari *departement remedial* untuk melakukan *eksekusi* barang jaminan fidusia setelah *account* tersebut gagal ditangani oleh *team collector*. Selain masalah tersebut, terdapat beberapa kasus yang terjadi yang tidak tertangani dengan baik oleh *collector* akibat perusahaan tidak memprioritaskan untuk melakukan *eksekusi* barang jaminan fidusia seperti customer pindah alamat atau kabur yang menyebabkan barang jaminan raib.

5 Abdul Khaliq Hanafi, AMSH PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cab Pekanbaru, *Wawancara*, di Pekanbaru pada tanggal 23 November 2015

Setelah lebih dari 60 hari keterlambatan atau sejak *debitor* mengalami keterlambatan menjadi 3 bulan, maka penanganan selanjutnya akan dilimpahkan ke *departemen remedial*. *Team* dari *departemen* ini disebut *remedial field* yang umumnya adalah karyawan *internal* perusahaan. Prioritas utama dari *departemen* ini adalah untuk melakukan eksekusi barang jaminan fidusia jika *debitor* tidak mampu bayar sesuai dengan jumlah tunggakannya.⁶

Salah satu kasus yang terjadi dalam penanganan *departement remedial* adalah seperti yang terjadi pada tanggal 9 juni 2014 dimana *remedial field* melakukan *eksekusi* barang jaminan berupa 1 unit sepeda motor Honda Tiger BM2582NO, namun setelah dilakukan *eksekusi*, *debitor* menebus kembali unit tersebut. Setelah unit tersebut dikembalikan kepada *debitor*, beberapa bulan kemudian *debitor* mengalami penunggakan pembayaran kembali hingga masuk 4 bulan. Ketika akan dilakukan *eksekusi* kembali, *debitor* tidak bersedia ditemui, hanya bisa dihubungi dengan *telephone* sedangkan unitnya berada tepat di depan teras rumah miliknya. *Eksekusi* barang jaminan akhirnya tidak jadi dilakukan karena *debitor* secara tidak langsung mengancam *remedial field* jika tetap melakukan *eksekusi* barang jaminan.⁷

Proses penanganan selanjutnya setelah melebihi 6 bulan, maka penanganan penarikan barang jaminan fidusia dipindahkan kepada *departemen* yang berbeda. Adapun *departement* tersebut adalah *Departemen recovery* dan *litigasi*. Pada *departemen* ini, *team* yang bertugas untuk melakukan *eksekusi* barang jaminan adalah *team eksternal* atau yang disebut *Profesional Collector (Prof Coll)*.⁸

⁶ Jupir Taniansyah, Remco PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cab Pekanbaru, *Wawancara*, di Pekanbaru pada tanggal 23 November 2015

⁷ Jupir Taniansyah, Remco PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cab Pekanbaru, *Wawancara*, di Pekanbaru pada tanggal 23 November 2015

⁸ Jupir Taniansyah, RPC PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cab Pekanbaru, *Wawancara*, di Pekanbaru pada tanggal 23 November 2015

Profesional Collector (Prof Coll) adalah *team* yang ditugaskan oleh perusahaan untuk menarik barang jaminan yang melebihi dari 6 bulan tunggakan yang tidak berhasil ditangani oleh *collector* dan *remedial field* perusahaan. Penanganan ini dilakukan dengan cara memberikan Surat Kuasa (SK) kepada *Profesional Collector (Prof Coll)* dan ada juga yang melalui Pelimpahakn Khusus (PK).⁹

Profesional Collector (Prof Coll) sendiri berasal dari *eksternal* perusahaan dan hanya terikat hubungan Kerja Sama (MOU). Adapun no surat perjanjian tersebut diantaranya adalah No: 003/402/PK-AM/Alif-PKU/IX/2014. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian tersebut adalah : Pihak Pertama setuju untuk menyerahkan penyelesaian masalah hutang dan atau penarikan kendaraan dari para *customer* Pihak Pertama yang proses kreditnya mengalami hambatan atau tidak berjalan lancar dan atau meghadapi permasalahan. Untuk itu Pihak Pertama atau yang ditunjuk oleh Pihak Pertama akan memberikan Surat Perintah Penarikan atau Surat Kuasa kepada Pihak Kedua yang telah bersedia melaksanakannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.¹⁰

Adapun jangka waktu pelaksanaan terhadap Surat Kuasa (SK) tersebut adalah :

1. Untuk tiap-tiap Surat Perintah Penarikan atau Surat Kuasa yang dikeluarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua diberikan jangka waktu untuk menyelesaikan selama 14 (Empat Belas) hari kerja.
2. Setelah jangka waktu tersebut pada ayat 1 berakhir, sedangkan Pihak Kedua belum berhasil menyelesaikan maka atas persetujuan kedua belah pihak, jangka waktu penanganan dapat diperpanjang.

⁹ Diecki Zainal, BM PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cab Pekanbaru, *Wawancara*, di Pekanbaru pada tanggal 23 November 2015

¹⁰ Jupir Taniansyah, RPC PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cab Pekanbaru, *Wawancara*, di Pekanbaru pada tanggal 23 November 2015

3. Apabila jangka waktu tersebut pada ayat 1 dan 2 berakhir, sedangkan penarikan yang dilaksanakan Pihak Kedua belum selesai, maka Pihak Pertama dapat mengalihkan dan atau memindahkan perintah penarikan atau Surat Kuasa tersebut kepada Pihak Lain tanpa terjadi adanya tuntutan berupa apapun juga kepada Pihak Pertama.¹¹

Adapun kesepakatan yang tertuang dalam Surat Kuasa (SK) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk dan atas nama serta guna kepentingan dari Pemberi Kuasa melakukan Pengambilan Kembali Barang Jaminan/ Kendaraan dengan atau tanpa bantuan pihak berwajib.
2. Menyerahkan Barang Jaminan / Kendaraan tersebut ke kantor Perseroan atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kuasa selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak tanggal penarikan.
3. Penerima Kuasa tidak diperkenankan untuk menerima uang dalam bentuk apapun termasuk uang untuk segala macam pembayaran dari konsumen PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* atau pihak lain.
4. Mengenai hal tersebut di atas Penerima Kuasa berkewajiban menjalankan kuasa ini sesuai dengan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum dan norma-norma tersebut, maka Penerima Kuasa bertanggung jawab secara pribadi terhadap tuntutan yang timbul di kemudian hari.¹²

Kemudian mengenai kewajiban yang disepakati antara kedua belah pihak, diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Nama Baik

¹¹ Pasal 3 Bagian Jangka Waktu Penanganan Masalah

¹² Surat Kuasa Penarikan Barang Jaminan Fidusia

Pihak Kedua wajib menjaga nama baik Pihak Pertama selama perjanjian berlaku, terhadap Pihak Ketiga siapapun adanya.

2. Laporan

Pihak Kedua berkewajiban memberikan laporan kepada Pihak Pertama (*Departement Remedial*) mengenai perkembangan hasil penarikan. Apabila pada saat perintah penarikan atau Surat Kuasa dijalankan oleh Pihak Kedua dan *customer* menunjukkan bukti pembayaran yang sah dari angsuran yang tertunggak, maka hal tersebut dilaporkan kepada Pihak Pertama, sedangkan tanda bukti pembayaran diusahakan salinannya sebagai bukti.

3. Kendaraan Tarikan

Pihak Kedua berkewajiban untuk segera menyerahkan kendaraan yang berhasil ditarik dari *customer* pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari *customer* atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari kemudian.

4. Berita Acara Serah Terima Kendaraan

Pihak Kedua berkewajiban untuk membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan kepada *customer* untuk setiap unit yang berhasil ditarik dari *customer*.

5. Perbuatan Hukum

Pihak Kedua berkewajiban melakukan segala perbuatan hukum yang umumnya dapat dan harus dilakukan guna kepentingan Pihak Pertama atau setidaknya berusaha untuk mengurus dan atau menyelesaikan masalah yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

6. Akibat Hukum

Apabila timbul akibat hukum dan atau resiko akibat tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Kedua terkait pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh Pihak Pertama terhadap konsumen ataupun pihak-pihak lain, siapapun adanya, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada Pihak Pertama.¹³

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara *Profesional Collector (Prof Coll)* yang mengikatkan diri dengan perusahaan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi sebagian besar berasal dari Pihak Kedua selaku orang yang mengikatkan diri. Adapun beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa *Profesional Collector (Prof Coll)* yang tidak dapat menjaga nama baik Pihak Pertama seperti tidak mengindahkan aturan-aturan formal yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2010 dimana salah satu *Profesional Collector (Prof Coll)* yang berinisial AF melakukan eksekusi 1 unit Sepeda Motor Revo Absolue BM1927QO secara paksa hingga akhirnya terjadi keributan antara *Profesional Collector (Prof Coll)* dengan *customer* yang selanjutnya berujung pada tindakan pengancaman dan pemukulan. Akibatnya *customer* melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian atas tindakan yang dilakukan oleh *Profesional Collector (Prof Coll)*, namun setelah dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak, akhirnya permasalahan diselesaikan secara damai.¹⁴
2. Terdapat beberapa *Profesional Collector (Prof Coll)* yang tidak melaporkan hasil temuan dilapangan sesuai dengan yang disepakati, dimana setiap 3 hari atau 7 hari kerja *Profesional Collector (Prof Coll)* harus sudah memberikan laporan

¹³ Pasal 7 Bagian Kewajiban Pihak Kedua

¹⁴ Abdul Khaliq Hanafi, AMSH PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cab Pekanbaru, *Wawancara*, di Pekanbaru pada tanggal 23 November 2015

penanganan terhadap Pihak Pertama. Seperti kasus yang terjadi pada *Profesional Collector (Prof Coll)* berinisial SP yang beberapa kali tidak melaporkan hasil temuan dilapangan kepada pihak pertama dan tidak segera mengembalikan Surat Kuasa (SK) Penarikan beserta kelengkapan dokumen lainnya setelah Surat Kuasa (SK) Penarikan barang jaminan fidusia tersebut sudah lebih dari 7 hari kerja. Pihak Pertama sudah berulang kali menghubungi *Profesional Collector (Prof Coll)* berinisial SP tersebut namun *Profesional Collector (Prof Coll)* tersebut tetap tidak juga datang ke kantor untuk menyerahkan berkas tersebut. Akhirnya setelah lebih dari 30 hari kerja, Pihak Pertama melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pihak Kedua.¹⁵

3. Terdapat beberapa *Profesional Collector (Prof Coll)* yang melakukan tindakan penyimpanan barang jaminan setelah dilakukan eksekusi tanpa menyerahkan langsung kepada Pihak Pertama dengan maksud dan tujuan untuk menaikan pembayaran *succes fee* (upah), dan jika *succes fee* yang diminta tidak dipenuhi, maka *Profesional Collector (Prof Coll)* akan melakukan penggelapan unit. Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2014 dimana *Profesional Collector (Prof Coll)* berinisial PT melakukan penarikan 1 unit Yamaha Mio Sporty dengan nomor polisi BM3827NA dan tidak langsung menyerahkannya kepada Pihak Pertama selama 1 X 24 jam dengan tujuan untuk menaikan biaya *succes fee*. Akibat dari perbuatan tersebut, maka setelah unit diserahkan kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama segera mengevaluasi hasil kerja *Profesional Collector (Prof Coll)* tersebut, maka dengan berbagai pertimbangan akhirnya Pihak Pertama memutuskan hubungan kerja sama dengan Pihak Kedua.¹⁶

¹⁵ Jupir Taniansyah, RPC PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cab Pekanbaru, *Wawancara*, di Pekanbaru pada tanggal 23 November 2015

¹⁶ Jupir Taniansyah, RPC PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cab Pekanbaru, *Wawancara*, di Pekanbaru pada tanggal 23 November 2015

4. Terdapat beberapa *Professional Collector (Prof Coll)* yang tidak menggunakan Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ) pada saat melakukan penarikan barang jaminan yang kemudian menimbulkan tuntutan hukum dari *debitor*. Seperti kasus yang terjadi pada *Professional Collector (Prof Coll)* berinisial R yang berhasil melakukan penarikan barang jaminan fidusia pada tanggal 25 Maret 2013 berupa 1 unit Yamaha Jupiter BM2967NO namun tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ) sehingga pihak *Debitor* melaporkan perihal tersebut kepada Pihak Pertama yang kemudian Pihak Pertama melakukan interogasi kepada *Professional Collector (Prof Coll)* tersebut agar segera menyerahkan kendaraan yang sudah ditarik dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ). Setelah unit diserahkan maka Pihak Pertama segera menonaktifkan *Professional Collector (Prof Coll)* tersebut.¹⁷

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian :
“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA *PROFESIONAL COLLECTOR (PROF COLL)* DENGAN PT. AL IJARAH INDONESIA *FINANCE* CABANG PEKANBARU DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN.

B. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan tidak keluar dari topik persoalan maka penulis akan membatasi permasalahan yakni berfokus pada proses rekrutmen,

¹⁷ Abdul Khaliq Hanafi, AMSH PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cab Pekanbaru, *Wawancara*, di Pekanbaru pada tanggal 23 November 2015

pelaksanaan kerjasama, proses eksekusi dan kendala-kendala yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kerjasama antara *Profesional Collector (Prof Coll)* dengan PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dalam melakukan eksekusi barang jaminan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses rekrutmen *Profesional Collector (Prof Coll)* pada PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru ?
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara *Profesional Collector (Prof Coll)* dengan PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dalam melakukan eksekusi barang jaminan ?
3. Bagaimana proses eksekusi barang jaminan fidusia pada PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru?
4. Apa sajakah kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama antara *Profesional Collector (Prof Coll)* dengan PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dalam melakukan eksekusi barang jaminan tidak berjalan dengan baik ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses rekrutmen *Profesional Collector (Prof Coll)* pada PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama antara *Profesional Collector (Prof Coll)* dengan PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dalam melakukan eksekusi barang jaminan.

3. Untuk mengetahui proses eksekusi barang jaminan fidusia pada PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama antara *Profesional Collector (Prof Coll)* dengan PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dalam melakukan eksekusi barang jaminan.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak personal maupun *company* agar dapat mengetahui proses yang benar pada saat akan melakukan eksekusi barang jaminan melalui *Profesional Collector (Prof Coll)*.

E. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian ini adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah berbentuk lapangan (*field research*). Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, termasuk penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya permasalahan yang sedang dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Komplek Perkantoran Sudirman Raya, Blok A, No 6, Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi ini adalah dikarenakan lokasi penelitian terjangkau bagi peneliti dan permasalahan yang dibahas mampu untuk diteliti serta persoalan-persoalan yang terjadi sangat berhubungan dengan jurusan penulis.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan *Profesional Collector (Prof Coll)* yang terdaftar pada PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru yang berjumlah 54 orang, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 7 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan persentase sebesar 13 % dari jumlah populasi.

Tabel 1.I
Tabel Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Nama Sampel
1	Pimpinan perusahaan	1	1	1. Diecki Zainal
2	Karyawan perusahaan	29	3	2. Benny Korda 3. Abdul Khaliq Hanafi 4. Jupir Taniansyah
3	<i>Profesional Collector (Prof Coll)</i>	24	3	5. Irzan Manurung 6. R. Susandy Roesdianto 7. Wendy Leonard
Jumlah		54	7	

Sumber: Data Olahan

Adapun alasan pengambilan terhadap 7 orang sampel tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Diecki Zainal (*Branch Manager*) adalah kepala cabang perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan perusahaan.
- 2) Benny Korda (*Branch Operasional Manager*) adalah kepala operasional perusahaan yang memiliki tanggung jawab khusus terhadap kegiatan operasional.
- 3) Abdul Khaliq Hanafi (AMSH) adalah *section head* / kepala bagian *Account management* yang memiliki tanggung jawab terhadap tagihan pembayaran angsuran tunggakan dari $h + 3$ sampai dengan $h + 60$ hari.
- 4) Jupir Taniansyah (RPC) adalah koordinator bagian *Professional Collector (Prof Coll)* yang bertugas merekrut, mendaftarkan secara system, mendistribusikan surat kuasa dan memproses pembayaran *succes fee* kepada *Professional Collector (Prof Coll)*.
- 5) Irzan Manurung adalah salah satu *Professional Collector (Prof Coll)* yang pernah melakukan pelanggaran kesepakatan kerjasama dengan perusahaan.
- 6) R. Susandy Roesdianto adalah salah satu *Professional Collector (Prof Coll)* yang pernah melakukan pelanggaran kesepakatan kerjasama dengan perusahaan.
- 7) Wendy Leonard adalah salah satu *Professional Collector (Prof Coll)* yang pernah melakukan pelanggaran kesepakatan kerjasama dengan perusahaan.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam hal ini data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari tanggapan *Professional Collector (Prof Coll)* yang terdaftar di perusahaan.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku-buku literatur, koran, majalah dan jurnal serta arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

5. Metode Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan.

b. Wawancara

Adalah tanya jawab secara langsung terhadap pengurus *Professional Collector (Prof Coll)* pada PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru dalam hal ini bagian *Departemen Remedial*.

c. Studi pustaka

Studi pustaka digunakan peneliti untuk membandingkan dengan teori-teori yang telah lebih dulu muncul dari pada penelitian ini yang akan digunakan sebagai data tambahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang ada adalah dengan *analisis kualitatif* yaitu data-data yang diperoleh dijabarkan dalam uraian yang tersusun secara sistematis, lalu dianalisis secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan permasalahan.

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data-data, baik berupa data *Kualitatif* maupun *Kuantitatif*. Data *Kualitatif* yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian

yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Sedangkan data *Kuantitatif* dituangkan untuk menerangkan dan lebih menjelaskan data-data yang berupa angka-angka atau perbandingan dari beberapa gambaran sehingga akan diperoleh gambaran baru dan kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang letak geografis lokasi penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, struktur organisasi dan tugas.

BAB III KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama, dasar hukum kerja sama dan peraturan-peraturan yang dilanggar dalam kerja sama serta teori-teori pendukung lainnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan terhadap penelitian yang sudah dilakukan sesuai dengan teori-teori pendukung yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian pada bagian-bagian sebelumnya. Selain menjelaskan tentang kesimpulan, bagian ini juga menguraikan tentang saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.